

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam aspek kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia telah mengalami pertumbuhan pengguna internet yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 229 juta jiwa dari total populasi sebesar 284 jiwa, dengan tingkat penetrasi internet sebesar 80 persen. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Tingginya penetrasi internet tersebut mendorong perkembangan aktivitas digital di berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari perdagangan elektronik, perbankan digital, layanan kesehatan daring, hingga interaksi sosial berbasis digital. Namun, di sisi lain, meluasnya ruang digital secara masif ini juga berbanding lurus dengan meningkatnya tindakan kriminal (Sriyono & Mardiyati, 2024).

Salah satu bentuk kejahatan siber yang marak terjadi adalah penipuan *online*. Data dari Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menunjukkan bahwa sejak platform pelaporan tersebut diluncurkan pada 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026, terdapat 432.637 kasus penipuan daring yang berhasil dihimpun dengan total kerugian finansial mencapai 9,1 triliun rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Angka tersebut merepresentasikan lonjakan yang mengkhawatirkan, tidak hanya dari sisi kuantitas kasus, tetapi juga dari sisi besaran kerugian material yang dialami oleh masyarakat. Lebih jauh, data tersebut kemungkinan besar hanya mencerminkan sebagian kecil dari total kasus yang sesungguhnya terjadi, mengingat masih tingginya tingkat *under-reporting*, yaitu kasus yang tidak dilaporkan oleh korban. Kondisi ini sejalan dengan temuan Houtti et al. (2024) yang mengemukakan bahwa lebih dari satu dari lima pengguna internet di Indonesia, Afrika Selatan, dan Meksiko tidak melaporkan penipuan karena ketidaktahuan mengenai mekanisme pelaporan. Hal ini mengindikasikan bahwa skala penipuan digital di Indonesia jauh lebih besar daripada yang tercatat dalam statistik resmi.

Ditinjau dari aspek geografis, data terbaru dari IASC menunjukkan bahwa kasus penipuan *online* di Indonesia terpusat di Pulau Jawa dengan total laporan mencapai lebih dari 300 ribu kasus. Jawa Barat muncul sebagai provinsi dengan tingkat pelaporan tertinggi secara nasional, diikuti oleh DKI Jakarta dan tiga provinsi Jawa lainnya. Meskipun demikian, ancaman ini telah meluas ke berbagai wilayah di luar Jawa. Sumatra mencatat sekitar 68 ribu laporan, diikuti Kalimantan, Sulawesi, serta Bali dan Nusa Tenggara masing-masing menyumbang antara 16 ribu hingga 23 ribu laporan (Dewi, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa penipuan *online* telah menyebar secara luas dan tidak terbatas pada wilayah pusat ekonomi nasional. Kondisi ini dipicu oleh transformasi penipuan dari kejahatan konvensional menjadi

bentuk yang lebih kompleks melalui pemanfaatan teknologi digital. Transformasi ini tidak hanya memperluas jangkauan penipuan, tetapi juga meningkatkan daya sebar dan kecepatannya (Hartanto, 2022). Teknologi yang berkembang pesat memungkinkan pelaku kejahatan untuk menjangkau korban dari berbagai wilayah dengan lebih mudah.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, praktik penipuan dikenal oleh masyarakat lokal dengan istilah *sobis* yang merupakan akronim dari sosial bisnis (Ahmad, 2022). Sobis pada awalnya dipahami sebagai bentuk kegiatan ekonomi berbasis jaringan sosial. Namun, seiring perkembangan waktu, istilah ini mengalami pergeseran makna yang signifikan. Sobis kemudian lebih sering diasosiasikan dengan modus penipuan yang dilakukan secara terorganisir melalui platform telepon seluler, media sosial, dan jaringan komunikasi. Adapun individu yang terlibat dalam praktik ini dikenal dengan sebutan *passobis*.

Sobis bukan merupakan fenomena baru. Fausiah (2023) mengungkapkan bahwa kemunculan sindikat kejahatan sobis di Sulawesi Selatan mulai marak sejak awal tahun 2000-an, dipelopori oleh kelompok pemuda yang kembali dari perantauan di kota-kota besar maupun luar negeri. Pada tahap awal, praktik penipuan ini dilakukan dengan metode yang relatif sederhana, yakni menggunakan pesan singkat (SMS) atau telepon untuk melancarkan skenario undian berhadiah palsu maupun modus permintaan dana akibat kondisi darurat anggota keluarga. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, modus operandi sobis telah mengalami transformasi menjadi jauh lebih kompleks, sistematis, dan terorganisir, dengan memanfaatkan berbagai platform digital serta strategi manipulasi psikologis untuk memicu kepanikan dan mendorong korban untuk mentransfer uang dalam waktu yang singkat.

Perkembangan modus sobis yang semakin kompleks tergambar jelas dalam data laporan penipuan daring di Sulawesi Selatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui IASC mencatat dalam periode November 2024 hingga November 2025, terdapat 7.035 aduan terkait penipuan daring dari Sulawesi Selatan dengan total kerugian mencapai 106,43 miliar rupiah. Adapun modus yang paling banyak menjerat masyarakat adalah penipuan transaksi belanja atau jual beli daring dengan 1.810 laporan, diikuti penipuan transfer dana (1.583 kasus), penipuan melalui telepon atau SMS (1.059 kasus), penipuan berkedok agen (1.009 kasus), penipuan data pribadi (961 kasus), dan penipuan berkedok instansi dengan 613 kasus (Ramadhani, 2025).

Lebih jauh, terdapat satu daerah di Sulawesi Selatan yang kerap dikaitkan dengan praktik sobis, yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya laporan mengenai keterlibatan masyarakat setempat dalam praktik tersebut. Hasil investigasi media menunjukkan bahwa praktik sobis di wilayah ini telah berkembang luas dan terorganisir dengan melibatkan ribuan orang di berbagai titik seperti Mojong, Allakuang, hingga Alesalewo (Koran Makassar, 2025). Skala praktik ini semakin terlihat dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan aparat. Pada April 2025, TNI Kodam XIV/Hasanuddin mengamankan 40 orang yang diduga merupakan bagian dari sindikat sobis di Kecamatan

Maritengngae, Sidrap (Saputra, 2023). Kelompok ini diketahui menggunakan berbagai modus, seperti mencatut nama pejabat TNI, menawarkan investasi fiktif, serta melakukan penyamaran dalam transaksi daring, yang menunjukkan adanya pola kejahatan yang terstruktur dan sistematis.

Kasus lain yang turut menyita perhatian publik di tingkat nasional adalah penipuan berkedok jasa titip atau jastip tiket konser *band* asal Inggris, Coldplay pada tahun 2023. Para pelaku membuat akun Instagram palsu bernama jastiptiket.coldplay untuk menjaring korban, lalu menghilang setelah menerima transfer pembayaran uang muka. Keempat tersangka pada kasus ini teridentifikasi berasal dari Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (Tempo.co, 2023). Kasus ini menegaskan bahwa jangkauan praktik sobis dari Sidrap telah melampaui batas provinsi dan menjangkau korban di tingkat nasional.

Sebagai bentuk penipuan, praktik sobis telah tercakup dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara hingga empat tahun, sementara penipuan yang dilakukan melalui platform digital dijerat melalui Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Bahkan secara khusus, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa yang mengharamkan praktik sobis beserta pemanfaatan hasilnya. Pemerintah setempat sendiri berupaya membangun citra positif melalui program Sidrap 5S, yaitu Sidrap Aman dan Religius, Sidrap Maju dan Sejahtera, Sidrap Berkah, Sidrap Bercahaya, serta Sidrap Bersih sebagai pengganti dari stigma negatif 4S (sobis, sabu, sabung ayam, seks bebas) yang selama ini melekat pada identitas daerah (Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, 2026).

Upaya penegakan hukum dan pencegahan terhadap praktik sobis tidak dapat dipisahkan dari bagaimana masyarakat Sidrap sendiri memandang fenomena ini. Penelitian Wardana et al. (2021) yang dilakukan terhadap 50 responden di Kabupaten Sidrap mengungkapkan bahwa meskipun 96% responden mengakui kegiatan passobis melanggar hukum, sebanyak 74% responden justru menganggapnya sebagai pekerjaan atau mata pencaharian yang sah karena dinilai mampu menghasilkan uang dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ulfa et al. (2023) yang menemukan bahwa meskipun 99% dari 100 responden Gen Z di Kabupaten Sidrap mengakui sobis sebagai tindakan yang melanggar hukum dan sebanyak 97% menganggap sobis sebagai perbuatan buruk, terdapat 80% di antaranya tetap menganggap sobis sebagai pekerjaan yang sah karena dinilai menghasilkan pendapatan.

Temuan kedua penelitian tersebut menunjukkan adanya pergeseran pandangan di kalangan masyarakat yang mulai menganggap sobis sebagai pekerjaan. Pergeseran pandangan ini mengindikasikan adanya proses normalisasi, yaitu ketika perilaku yang secara hukum, moral, dan agama dianggap menyimpang secara bertahap diterima sebagai bagian dari realitas sosial. Kondisi ini dapat menghambat keberhasilan upaya penegakan yang dilakukan dan mempertahankan

keberlangsungan praktik tersebut di masyarakat. Maka dari itu, penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap sobis yang lebih komprehensif menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian sebelumnya memiliki keterbatasan dari sisi cakupan sampel. Wardana et al. (2021) hanya melibatkan 50 responden, sementara Ulfa et al. (2023) secara khusus menyasar kelompok Gen Z sehingga dibutuhkan penelitian yang mencakup keragaman pandangan masyarakat Sidrap secara lebih luas. Di samping itu, kajian tentang sobis yang telah ada sejauh ini lebih banyak berfokus pada aspek hukum, ekonomi, dan komunikasi. Dari perspektif hukum, Ainun (2020) menganalisis penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hakim dalam kasus penipuan *online* yang melibatkan pelaku dari Kabupaten Sidrap. Dari perspektif ekonomi, Ulfa et al. (2023) menganalisis faktor-faktor yang mendorong Gen Z Sidrap memilih sobis sebagai pekerjaan menggunakan kerangka Fraud Diamond Theory. Sementara itu, dari perspektif komunikasi, Asri (2023) mengkaji pola jaringan dan peran aktor dalam komunikasi *passobis* di Kabupaten Sidrap menggunakan pendekatan analisis jaringan komunikasi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan perspektif psikologi sosial dalam memahami persepsi masyarakat terhadap praktik sobis di Kabupaten Sidrap. Perspektif ini diperlukan karena praktik sobis tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, ekonomi, atau komunikasi, tetapi juga melibatkan proses psikologis dan sosial yang memengaruhi cara masyarakat memandang, menilai, dan merespons praktik tersebut. Pemahaman yang komprehensif tentang dinamika persepsi ini diharapkan dapat menjadi landasan yang lebih kuat dalam merumuskan strategi pencegahan sobis yang tepat sasaran dan efektif.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis persepsi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap praktik sobis sebagai bentuk penipuan *online*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian psikologi sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam merancang kebijakan dan program pemberantasan penipuan *online* yang lebih kontekstual dan efektif. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai kompleksitas fenomena sobis dan pentingnya membangun persepsi yang tepat terhadap kejahatan siber.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai cara masyarakat Sidrap mempersepsi praktik sobis sebagai suatu fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual. Sejalan dengan itu, Moleong (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami secara holistik fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.

Jenis penelitian deskriptif eksploratif digunakan untuk menggambarkan sekaligus menggali fenomena yang diteliti. Deskriptif berarti penelitian ini berupaya untuk menggambarkan persepsi masyarakat secara sistematis dan terperinci sebagaimana adanya (Sugiyono, 2019). Sementara itu, eksploratif digunakan karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menggali lebih dalam terkait fenomena sobis. Menurut Arikunto (2013), penelitian eksploratif bertujuan untuk menggali, menemukan, atau memahami penyebab dari suatu fenomena yang belum banyak diketahui.

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pada bagian penyajian hasil digunakan persentase sederhana untuk menunjukkan kecenderungan kemunculan tema atau pola jawaban responden. Penggunaan persentase tidak dimaksudkan untuk melakukan analisis statistik maupun mengukur signifikansi temuan. Persentase digunakan sebagai informasi pendukung yang membantu memperjelas interpretasi data serta memberikan gambaran mengenai proporsi responden yang menyampaikan pandangan tertentu.

2.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi, penyebaran survei kualitatif, serta wawancara secara mendalam. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yaitu, buku, artikel ilmiah, serta data yang bersumber dari situs resmi lembaga negara.

2.3. Partisipan Penelitian

Partisipan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang. Proses perekrutan partisipan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, partisipan terdiri atas dua kelompok, yaitu responden survei dan narasumber wawancara. Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi individu yang berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang dan berusia minimal 17 tahun. Adapun narasumber

wawancara dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan kontekstual. Pemilihan narasumber dilakukan dengan mempertimbangkan variasi latar belakang, sehingga memungkinkan diperolehnya sudut pandang yang beragam terkait praktik tersebut.

Jumlah partisipan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data (*data saturation*), yaitu kondisi ketika data yang diperoleh tidak menunjukkan pola yang berulang dan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan. Penentuan jumlah partisipan juga didasarkan pada kebutuhan data dengan mempertimbangkan kedalaman dan keberagaman informasi hingga data yang diperoleh dinilai telah memadai untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta mampu menjawab pertanyaan penelitian secara optimal. Hasil dari penelitian ini memiliki potensi bias, terutama yang berkaitan dengan subjektivitas partisipan serta keterbatasan dalam merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak ditujukan untuk digeneralisasikan secara statistik, melainkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai persepsi masyarakat terhadap praktik sobis.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua instrumen, yaitu survei kualitatif dan wawancara semi-terstruktur. Survei kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi dengan memberikan dua pertanyaan berupa *open-ended question* yang memungkinkan partisipan menyampaikan jawaban secara naratif mengenai pengetahuan dan pandangan yang dimiliki terhadap praktik sobis. Pertanyaan tersebut adalah 1) Apa yang Anda ketahui tentang istilah sobis? 2) Bagaimana pendapat Anda tentang aktivitas sobis? Penggunaan survei kualitatif dirancang untuk menggali pengetahuan dan pandangan awal partisipan secara umum, sehingga memberikan gambaran awal mengenai persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat.

Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada narasumber terpilih untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam. Wawancara ini menggunakan pedoman yang terdiri dari 14 pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengetahuan, sikap, pengalaman, serta kecenderungan perilaku masyarakat terkait praktik sobis, termasuk faktor pendorong, bentuk penerimaan sosial, dampak yang dirasakan, serta pandangan mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan.

2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik Braun dan Clarke (2022). Analisis tematik dipilih karena kemampuannya menghasilkan temuan yang kaya tentang pengalaman dan persepsi partisipan. Metode ini melibatkan tahapan familiarisasi data, pengkodean, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penyusunan laporan. Pendekatan

analisis tematik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data-driven*, yakni dengan membiarkan tema-tema baru muncul secara induktif dari data.

Analisis dilakukan melalui enam tahapan sebagaimana direkomendasikan Braun dan Clarke (2022). Tahap pertama adalah familiarisasi data, yaitu dengan membaca seluruh data survei dan transkrip wawancara secara berulang sambil membuat catatan awal tentang pola yang terlihat. Tahap kedua adalah koding awal, yaitu menandai setiap unit makna yang relevan dengan label kode singkat secara sistematis di seluruh data. Tahap ketiga adalah pencarian tema, yaitu kode-kode yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan ke dalam tema-tema yang lebih besar dan abstrak. Tahap keempat adalah melakukan *review* dengan memeriksa tema-tema yang terbentuk untuk memastikan setiap tema didukung data yang memadai dan berbeda secara konseptual dari tema lainnya. Tahap kelima adalah definisi dan penamaan tema, yaitu setiap tema diberi nama yang jelas dan deskriptif yang mencerminkan esensi data yang dicakupnya. Tahap keenam adalah penulisan laporan, yakni temuan disajikan dalam bentuk narasi yang mengintegrasikan tema dengan kutipan data dan teori yang relevan.

2.6. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga untuk memastikan kredibilitas temuan melalui teknik triangulasi data dan *member checking*. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari observasi, survei kualitatif, dan hasil wawancara. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat konsistensi temuan antara sumber data, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu proses *member checking* dilakukan dengan mengkonfirmasi kembali kepada beberapa informan untuk memastikan interpretasi yang diperoleh sesuai dengan maksud informan. Penerapan triangulasi data dan *member checking* menunjukkan bahwa temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang baik. Hasil triangulasi memperlihatkan adanya kesesuaian informasi antar sumber data, sedangkan *member checking* mengonfirmasi bahwa interpretasi yang diperoleh telah merepresentasikan pandangan informan secara tepat. Oleh karena itu, keabsahan data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

2.7. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang sistematis untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pertanyaan penelitian. Adapun tahapan penelitian ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.

2.7.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti menentukan topik penelitian berdasarkan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, yaitu maraknya praktik sobis di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya, peneliti melakukan studi literatur untuk memahami konsep yang relevan dalam psikologi sosial, seperti persepsi sosial, pembelajaran sosial, dan normalisasi perilaku menyimpang.

Setelah itu, peneliti menyusun proposal penelitian yang mencakup latar belakang, pertanyaan penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian. Proposal disusun di bawah bimbingan dosen pembimbing. Pada tahap ini peneliti juga menyiapkan instrumen penelitian berupa survei dan pedoman wawancara semi-terstruktur. Survei kualitatif disusun untuk mengumpulkan data persepsi secara umum dari responden, sedangkan pedoman wawancara digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Selain itu, peneliti juga menyiapkan dokumen pendukung seperti lembar *informed consent* sebagai bentuk persetujuan partisipasi responden.

2.7.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti penelitian yang berfokus pada pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu survei kualitatif dan wawancara semi-terstruktur. Responden dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu masyarakat Sidenreng Rappang yang berusia minimal 17 tahun. Survei disebarakan secara langsung maupun secara daring melalui *google form* untuk menjangkau responden dalam jumlah yang lebih luas. Survei kualitatif berisi pertanyaan *open-ended question* yang bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman serta pandangan masyarakat terhadap praktik sobis sebagai penipuan *online*.

Setelah pengumpulan data melalui survei selesai, peneliti melanjutkan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam kepada lima narasumber untuk memperkuat dan memperdalam data yang telah diperoleh. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur sehingga memungkinkan eksplorasi jawaban yang lebih fleksibel dan mendalam. Selama proses wawancara, peneliti melakukan pencatatan dan perekaman data dengan persetujuan narasumber untuk menjaga keakuratan informasi.

2.7.3 Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian meliputi proses analisis data dan penyusunan laporan penelitian. Data yang diperoleh dari survei dan hasil transkrip wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis meliputi reduksi data, pengkodean, pengelompokan tema, serta interpretasi data. Selanjutnya, peneliti menyusun laporan penelitian secara sistematis dengan menguraikan hasil dan pembahasan berdasarkan temuan yang diperoleh. Hasil penelitian kemudian dikaitkan dengan teori yang relevan dan penelitian terdahulu untuk memperkuat analisis. Pada tahap akhir, peneliti merumuskan kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.